

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan Hukum dibagi menjadi 2 (dua) suku kata yaitu : “*perlindungan*” dan “*hukum*”. Kata “*perlindungan*” berasal dari kata dasar “*lindung*” yang artinya ialah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. “*Hukum*” adalah peraturan perundang-undangan, peraturan untuk mengatur pergaulan kehidupan bermasyarakat.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subyek hukum, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.830

Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian perlindungan hukum :

- a. Menurut **Satjipto Raharjo**, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut **Philipus M. Hadjon**, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut **Philipus M. Hadjon**, Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- d. Menurut **Muktie, A. Fadjar**, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³

Di Indonesia, perlindungan terkait hak dan kewajiban dari subyek hukum menjadi tanggung jawab pemerintah, tanpa melihat perbedaan dari masing-masing subyek hukum baik dari segi perbedaan jenis kelamin, ekonomi, pendidikan, agama dan lain sebagainya. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab dari pemerintah.

² www.tesishukum.com/2015/09/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli.html?m=1, diakses 26 februari 2018

³ www.suduthukum.com/2015/09/perindungan-hukum.html?m=1, diakses 26 februari 2018

Dalam hal pengembangan diri, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Dalam kaitannya terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak adalah mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak sebagai subyek hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Perlindungan Anak Korban Perkosaan

a. Perlindungan Anak

Anak adalah merupakan anugerah Tuhan yang berasal dari perkawinan yang sah seorang laki-laki dan perempuan. Anak merupakan bagian konkret dari generasi muda sebagai salah satu penunjang sumber daya manusia di suatu negara. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Untuk itu orangtua dan pemerintah harus memberikan perhatian lebih dalam mewujudkannya. Diperlukan suatu perhatian khusus untuk melindungi hak dan kewajiban anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan salah satu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian anak harus mendapat perhatian lebih dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berhubungan dengan perlindungan anak, yaitu :

- 1) Luas lingkup perlindungan
 - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
 - b) Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.
 - c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁴

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Ada 3 (tiga) dasar pelaksanaan perlindungan anak, antara lain :

- 1) *Dasar Filosofis*, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) *Dasar Etis*, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) *Dasar Yuridis*, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁵

⁴ Arif Gosita, *Op.cit*, hlm.4-6

⁵ *Ibid*, hlm.266-267

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. **Arif Gosita** mengemukakan bahwa *“kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak”*. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Perlindungan anak yang bersifat *Yuridis*, yang meliputi :
perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat *Non Yuridis*, yang meliputi :
perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan bidang pendidikan.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Sekarang ini kerap terjadi kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak, sehingga si anak harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Sehingga dalam hal ini pemerintah, orangtua, masyarakat dan keluarga harus bekerja sama secara aktif dan serius dalam memperhatikan perkembangan seorang anak, dalam segala kondisi yang berpengaruh terhadap anak.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku menyimpang ;dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi terkait dengan kondisi orangtuanya.

Dalam masyarakat, setiap orang memiliki kepentingan masing-masing yang kerap kali bertentangan antar masing-masing kepentingan begitu juga halnya dengan anak. Guna melindungi hak dan kewajiban dari kepentingan itu dibutuhkan seperangkat aturan hukum untuk menatanya. Segala kepentingan menyangkut dengan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

b. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan

disebut sebagai lembaga sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah atau norma-norma ini meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat, yaitu hidup tertib dan tenteram.

Untuk memberikan suatu keadilan, peradilan melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Secara sosiologis peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan bagi masyarakat. Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan.

Secara filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsepsi ini berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban masyarakat.⁶

⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.66-67.

Peradilan adalah tiang keras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajiban.⁷

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam lingkungan badan peradilan umum tidak ditutup kemungkinan adanya pengkhususan, misalnya dalam peradilan umum, berupa : Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi/Niaga, Pengadilan HAM, dan sebagainya yang diatur oleh Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem penanggulangan kejahatan. Berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan

⁷ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.65

diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.⁸

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Peranan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak kerap menimbulkan masalah-masalah baru. Masyarakat tidak segan-segan main hakim sendiri yakni dilakukan dengan cara memukuli anak tersebut apabila ditemukan kejahatan yang dilakukan oleh anak, untuk mengaturnya perlu peran pemerintah secara khusus dalam hal melindungi kepentingan anak tersebut, mulai dari penangkapan sampai dengan putusan karena secara fisik dan mental seorang anak belum siap untuk menerima yang menjadi akibat dari perbuatannya. Untuk itu diperlukan suatu wadah untuk menjamin hak-hak seorang anak melalui sistem peradilan pidana yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak

⁸ *Op.cit*, hlm.84

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana”. **Soedaerto** mengatakan bahwa “*peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan sampai keputusan perkara yang mengangku kepentingan anak*”. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan permasyarakatan anak.⁹

Menurut **Gordon Bazemore** , tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni : paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).

1) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*)

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuh sanksi dalam peradilan anak dengan pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian sanksi

⁹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.70.

ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah perlu telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan.

2) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Paradigma Retributif (*retributive paradigm*)

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penangkapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda, dan *fee*. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan pelaku apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*)

Di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka korban berhak untuk diikutsertakan secara aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai

dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu : restitusi, mediasi antara pelaku dengan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restroatif.

Pada penjatuhan sanksi, pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum ikut serta secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restroatif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*,

konseling, dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.¹⁰

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Professional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa :

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

¹⁰ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45

- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

c. Korban Perkosaan

Korban adalah mereka yang menderita secara fisik maupun rohani yang dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari pemenuhan atas hak orang tersebut dengan melanggar kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut resolusi majelis umum PBB No.40/34 Tahun 1985, korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah *“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”*. Korban mempunyai peran dalam terjadinya suatu tindak

kejahatan, tidak mungkin suatu peristiwa dikatakan suatu peristiwa kejahatan tanpa adanya korban kejahatan. Pada umumnya peranan korban kejahatan atas suatu kejahatan berhubungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si korban yang membawa pengaruh atau dampak kepada korban sehingga memicu terjadinya peristiwa kejahatan tersebut. Pihak korban dapat berperan secara sadar atau tidak sadar dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi oleh situasi dan kondisi tertentu yang merangsang pelaku tindak kejahatan untuk ikut dalam peran yang dimainkan oleh korban dengan memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut.¹¹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

¹¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.49

- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau dibawah keadaan penghalang.¹²

¹² *Black's Law Dictionary*

Perkosaan sendiri menurut Pasal 285 KUHP adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana dua belas tahun. Dari bunyi pasal diatas, unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, wanita tersebut juga bukan muhrimnya. Korban perkosaan adalah mereka yang menderita secara fisik maupun rohani yang dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari pemenuhan atas hasrat seksualnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Arif Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku berikut :

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek), sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3) Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan

dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik.¹³

Van Boven mengatakan yang menjadi hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak untuk resparasi (pemulihan), yaitu hak menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite Hak Asasi Manusia internasional maupun pengadilan regional Hak Asasi Manusia.¹⁴

Namun, di Indonesia, pada sistem peradilan pada umumnya seringkali mengabaikan kepentingan korban yang dirugikan. Sehingga menjadi lebih menderita lagi karena harus menanggung akibat dari suatu tindak kejahatan. Seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama secara efektif dalam menanggulangi tindak kejahatan ini, khususnya yang dialami seorang anak. Dalam hukum positif Indonesia, dalam hal peradilan, kedudukan korban hanya sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata hanya untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Perlindungan hukum bagi korban tersebut dirasa kurang memadai karena akibat dari peristiwa tindak pidana tersebut harus menjadi tanggungan dari korban, baik dari segi fisik maupun mental. Korban kejahatan yang pada dasarnya

¹³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.17

¹⁴ *Ibid*, hlm.55

merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu peristiwa pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku pidana. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.¹⁵

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu tindak kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu tindak kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si pelaku kejahatan dalam hal pemenuhan kepentingan pelaku sehingga menimbulkan penderitaan si korban.¹⁶ Perdebatan partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana mengundang pro dan kontra yang masing-masing memberikan dasar argumentasi teoritik untuk memperkuat pendapatnya berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.

B. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Aborsi

Kata aborsi diserap dari bahasa Inggris yakni “*abortion*”, yang berasal dari bahasa latin yaitu *abortus* yang berarti pengguguran kandungan.

¹⁵ *Op.cit*, hlm.24

¹⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.79

Abortus adalah terminasi proses kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu (dihitung dari hari menstruasi terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram.¹⁷

Di dalam *Black's Dictionary* (Black, et al., 1990), dijelaskan bahwa *'abortion is the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used legal context, usually refers to induced abortion'*. Aborsi adalah keluarnya embrio atau janin secara spontan/dengan sendirinya atau artifisial/buatan/disengaja. Dalam konteks hukum biasanya ditunjukkan pada keluarnya embrio atau janin yang dilakukan dengan sengaja.¹⁸

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1990), aborsi berarti, "pengguguran kandungan, yang dibedakan atas aborsi kriminalis yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum; dan aborsi legal yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang".¹⁹

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat

¹⁷ Jhon M Echols dan Hasan Shalidi, 2003, *Kamus Besar Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm 2.

¹⁸ *Black's Law Dictionary* dalam Paulinus Soge, 2014, Hukum Aborsi "Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Aborsi Di Indonesia", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.345.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam Paulinus Soge, 2014, Hukum Aborsi "Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Aborsi Di Indonesia", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.346.

Perkosaan dikatakan bahwa “aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan”.

Dalam ilmu kedokteran, jenis aborsi dibagi menjadi dua (2), yaitu :

a. Abortus Spontan

Pengguguran kandungan yang terjadi disebabkan oleh kecelakaan, atau dengan kata lain karena sebab-sebab alami yang tidak disengaja, tanpa intervensi tindakan medis bahkan sering tidak disadari gejalanya oleh ibu hamil. Jenis aborsi ini terbagi menjadi :²⁰

1) *Abortus Imminens (threatened abortion)*

Artinya adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadinya aborsi. Dalam hal demikian kehamilan masih dapat diselamatkan.

2) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*

Yaitu terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim.

3) *Abortus Incomletus*

Yaitu apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada di dalam rahim. Pendarahan yang terjadi cukup banyak, namun tidak fata, untuk pengobatan perlu pengosongan rahim secepatnya.

4) *Abortus Completus*

Yaitu pengeluaran seluruh buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

²⁰ Maria Ulfah Anshor, 2006, *Fikih Aborsi*, Cetaka ke-1, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.36.

b. Aborsi yang disengaja

Aborsi yang disengaja adalah segala upaya pengguguran yang terjadi dengan kesengajaan karena sebab-sebab tertentu. Aborsi disengaja dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1) *Abortus Provocatus Therapeuticus*

Yaitu jenis aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil yang menderita penyakit parah seperti penyakit jantung, hipertensi, TBC, kanker rahim, dan sebagainya.

2) *Abortus Provocatus Criminalis*

Yaitu aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis. Pada umumnya terjadi pada kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Tindakan aborsi seperti ini yang kemudian dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.

Berikut beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan aborsi :

- 1) Kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak,
- 2) Malu diketahui orangtua atau keluarga dan masyarakat,
- 3) Pria yang menghamilinya tidak bertanggungjawab,
- 4) Masih sekolah,
- 5) Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi,
- 6) Janin yang dikandung dari kasus perkosaan,
- 7) Dorongan dari keluarga.

Makna kejahatan dalam aborsi sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat tertentu. Artinya, larangan aborsi dicoret begitu saja dari hukum pidana. Masyarakat memang memiliki penilaian tertentu dalam persoalan ini. Dalam banyak hal melarang aborsi secara mutlak memang tidak memecahkan masalah, karena pada dasarnya aborsi adalah sesuatu yang sangat dilematis.²¹ Di Indonesia, KUHP sangat melarang adanya aborsi. Hal itu terlihat bagaimana Negara Indonesia sangat memperhatikan dampak Aborsi bagi masyarakat Indonesia melalui sistem hukumnya. Pasal 346 KUHP dikatakan bahwa “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun”.

Tidak hanya pada KUHP, Undang-Undang lainnya juga mengatur tentang bagaimana pengaturan Aborsi, yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75 ayat (1) dikatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan Aborsi”. Namun dijelaskan lagi pada pasal 75 ayat (2) dikatakan bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

²¹ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, cetakan pertama, Bandung, Alumi, hlm.18

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan. Tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai ke publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan, tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikatakan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Proses penanganan anak dengan kategori

tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena harus ditangani secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman yang diwakili oleh bapak F.X Heru Santoso, S.H.,M.H sebagai Hakim pidana, bahwa perlindungan hukum adalah pemberian jaminan hukum terhadap subyek maupun obyek hukum guna melindungi hak dan kewajiban dan segala kepentingan dari subyek hukum. Sebelum terjadinya suatu tindak pidana, pemerintah dan aparaturnya penegak hukum lainnya bekerja sama secara aktif dalam memberikan perlindungan-perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dari kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, pemerintah dan aparaturnya selalu mengedepankan perlindungan secara preventif. Perlindungan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang wujud dan sifatnya melawan atau bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam hukum positif Indonesia suatu tindak pidana adalah perbuatan yang larangannya terdapat di dalam KUHP, artinya diluar dari itu tidak merupakan tindak pidana, hal ini disebut dengan azas *legalitas*. Apabila perlindungan ini tidak berhasil maka perlindungan hukum represif digunakan.

Apabila menyimak Pasal 285 KUHP, dikatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana dua belas tahun”. Dari bunyi pasal tersebut, unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, wanita tersebut juga bukan muhrimnya. Sebagaimana kita ketahui, dampak

perilaku dari korban perkosaan tersebut cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami trauma yang berkepanjangan terutama jika korbannya adalah anak, dikarenakan secara fisik dan mental belum siap mengalami masalah yang serius seperti itu. Oleh karena itu perlu diberikan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan ini diberikan guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak-anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.²²

Menurut F.X Heru Santoso, S.H.,M.H, dalam peradilan anak, perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pengadilan kepada seorang anak yang menjadi korban tindak pidana adalah penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidananya. Tetapi untuk perlindungan lainnya seperti : terapi untuk menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh korban, itu merupakan diluar kewenangan pengadilan mengingat tindak pidana yang dialami seorang anak tidak hanya perkosaan saja.

²² Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, cetakan pertama, Bandung, Alumni, hlm.1

Artinya, jika perlindungan lain seperti terapi, konseling dan lain sebagainya diberikan hanya kepada anak yang menjadi korban perkosaan itu menjadi sesuatu yang tidak adil bagi anak korban tindak pidana lainnya, mengingat peradilan merupakan lembaga yang memberikan keadilan.

F.X Heru Santoso, S.H.,M.H, mengatakan dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), seorang hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya, yang menjadi kategori atau yang dapat diadili dalam Peradilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur (delapan belas) tahun. Untuk anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun diatur pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau

- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pengadilan Negeri Sleman dalam menanggulangi kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak, hakim wajib melakukan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Secara terperinci Keadilan Restoratif diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

F.X Heru Santoso, S.H.,M.H mengatakan bahwa Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim bekerja sama untuk mengupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak sebelum masuk ke dalam proses peradilan pidana, di luar peradilan pidana. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari uraian pasal diatas, kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dapat diupayakan Diversi adalah tindak pidana yang ancaman sanksinya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan

pengulangan tindak pidana. Adapun hasil/bentuk kesepakatan Diversi yang diperoleh, ditentukan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Namun apabila upaya Diversi gagal, maka tindak pidana tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan dilakukan dengan sidang tertutup. Pada pasal 153 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Tidak hanya itu, pada Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum”. Menurut F.X Heru Santoso, S.H.,M.H dalam penyidangan Perkara Pidana Anak, sebelum sidang dibuka, Hakim Anak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah Laporan Penelitian Kemasyarakatan disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim membuka

sidang dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang dengan didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Perlakuan khusus dalam persidangan Anak Nakal, antara lain :

- a. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum;
- b. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu Hakim, Jaksa dan petugas lainnya tidak memakai toga/pakaian, atribut/tanda kepangkatan masing-masing;
- c. Adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer;
- d. Turut sertanya Bapas membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak;
- e. Hukuman yang dijatuhi dapat berupa tindakan dan pidana.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar

pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Maka pada umumnya seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana hanya dapat dijatuhi berupa tindakan, karena dianggap belum bisa melakukan suatu tanggungjawab.

Pasal 346 KUHP dikatakan bahwa “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh oranglain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Dalam kaitannya terhadap anak, dalam hal ini wanita itu adalah seorang anak yang melakukan tindak pidana aborsi. Menurut F.X Heru Santoso, S.H.,M.H, umur bukan sebagai alasan untuk penghapusan suatu tindak pidana. Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan tetap disebut sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal pelaku diatur dalam KUHP sedangkan kategori umur seperti anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut F.X Heru Santoso, S.H.,M.H, aborsi adalah kesengajaan untuk menggugurkan atau mematikan janin yang berada dalam kandungannya. Aborsi cenderung dialami oleh seorang perempuan/wanita yang menjadi korban perkosaan, walaupun janin yang dikandungnya bukan atas kehendaknya. Namun pada masalah seperti ini seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi statusnya tetap menjadi pelaku tindak pidana. Artinya walaupun secara terpaksa

seseorang melakukan aborsi karena korban suatu peristiwa pidana, aborsi tetap dilarang kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Aborsi hanya dapat dilakukan seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dikatakan bahwa “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menentukan bahwa :

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid.

Pengaturan hukum terhadap indikasi perkosaan diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, bahwa :

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan :

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menentukan bahwa :

(1) Aborsi berdasarkan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggungjawab.

(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Tidak diskriminatif; dan
- f. Tidak mengutamakan imbalan materi.

- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dijelaskan bahwa

:

- 1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- 2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- 3) Konselor pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan :
 - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan penunjang;
 - c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;

- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- 4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan :
- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
 - c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
 - d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Diluar dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang diatas, aborsi tetap dikatakan atau menjadi suatu perbuatan pidana.

2. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi

Dalam menangani suatu perkara pidana, tindak pidana anak merupakan hal yang begitu sulit untuk diadili. Pada persidangan, hakim seringkali kesulitan untuk menemukan alat bukti karena telah dimusnahkan/dihancurkan oleh pelaku, karena rasa takut seorang anak

yang belum cukup umur dan belum siap untuk menghadapi kenyataan yang dialaminya. Hal ini dilakukan untuk menutupi rasa malu dan menghindari sanksi pidana atas perbuatannya. Tidak hanya itu keterangan yang diberikan korban itu sendiri dirasa kurang akurat karena masih adanya rasa trauma dan rasa takut yang dirasakan oleh seorang anak akibat peristiwa pidana yang dialaminya. Sehingga hakim membutuhkan waktu untuk menunggu anak tersebut siap untuk dimintai keterangannya. Hal tersebut dilakukan oleh seorang hakim untuk mencegah kesimpangsiuran keterangan yang diberikan oleh anak tersebut. Tidak hanya itu kurangnya sarana dan prasarana seperti ruangan khusus untuk melakukan persidangan perkara Pidana Anak juga menjadi hambatan dalam persidangan. Pada waktu menghadiri sidang atas dirinya atau sebagai saksi, anak kerap tidak terhindar dari kontak dengan orang lain seperti aparat kejaksaan atau hakim lain yang kebetulan melakukan sidang terhadap orang dewasa pada waktu yang sama sehingga hakim sulit menggali informasi yang dibutuhkan dari keterangan saksi atau korban.

Kendala lain yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam menangani aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan adalah dalam mengupayakan Diversi, pihak korban selalu menuntut ganti rugi berlebihan yang tidak dapat disanggupi oleh pelaku sehingga tidak ditemukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena ketidaksepadanan kerugian yang dialami antara korban dengan pelaku.

Sementara dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang hakim wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif bekerja sama dengan penyidik dan penuntut umum dengan mengupayakan Diversi.

3. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, terhadap anak korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dapat diberikan perlindungan hukum dengan menggunakan berbagai Undang-Undang, yaitu :

- a. Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 153 ayat (3) KUHP dikatakan bahwa “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Pada prinsipnya perlindungan hukum ini diberikan kepada anak korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi untuk menjaga kerahasiaan identitas anak, dari pemberitaan media karena hal itu dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan psikis dan mental anak sehingga dapat mengganggu jalannya proses persidangan.
- b. Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Perlindungan ini hanya dapat diberikan pra konseling dan/atau pasca konseling. Konseling ini harus dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Konselor pra tindakan dilakukan bertujuan untuk :

- 1) Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- 2) Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan penunjang;
- 3) Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- 4) Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- 5) Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Sedangkan, konseling pasca tindakan dilakukan bertujuan untuk :

- 1) Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;

- 2) Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- 3) Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- 4) Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Untuk aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

- c. Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 59A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”. Kekerasan menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, baik secara fisik maupun mental. Secara faktual, dari beberapa laporan banyak ditemukan kekerasan terhadap anak korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi pada masa pemeriksaan di peradilan. Sehingga seringkali hak-hak anak tersebut terabaikan dan peradilan dianggap menjadi tidak adil dan transparan. Oleh karena itu, sebagai upaya maksimal melindungi anak dari kekerasan, maka melalui Undang-Undang ini, pemberian bantuan hukum kepada anak

bukan hanya sekadar “dapat” melainkan suatu kewajiban dari peradilan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

- d. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak hakim bersama aparat penegak hukum lainnya harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan mengupayakan Diversi pada tahap penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di peradilan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Diversi merupakan penyelesaian perkara Anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti yang sudah dijelaskan diatas, seorang hakim diharapkan menjunjung tinggi azas kepentingan terbaik untuk anak sehingga suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Pidana Anak harus memperhatikan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, dan keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan pidana tersebut, karena anak dianggap belum

mampu bertanggungjawab, sehingga tidak mempunyai kesalahan, maka sanksinya berupa tindakan saja atau bahkan dibebaskan.

